



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 6 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap-05/WBC.01/PPNS/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi. Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 137/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan yang dilakukan oleh setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Togap Hutaeruk Bin (Alm) Burhan Hutaeruk dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. membebaskan terdakwa membayar Denda Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda dan / atau pendapat terdakwa dapat disita untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)unit kapal KM.TINKAAZARAGT.89 No.2918/PPb
 - 1 (satu) buah Hand Flare;
 - 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
 - 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
 - 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKAAZARA;
- 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM. Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKAAZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKAAZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA
- 1(satu)lembarDokumenKeselamatanPengawakanMinimumNo.A L.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama TINKA AZARA;
- 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
- 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) buah tablet merk ADVAN_XTAB;
- 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 1 (satu) buah Hp Satellit merk Thuraya

Dirampas Untuk Negara.

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest.telah dimusnahkan oleh Wilayah DJBC Aceh Sebanyak 991 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM.*Berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 2/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2024, dan Penyisihan (Sampel) 10 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM.*

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA;
- 1 (satu) berkas Print Out rekening koran terhadap rekening Bank BNI nomor : 1370476218 a.n PT.Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d Agustus 2024;
- 1(satu) buah buku Pelaut atas nama Togap Hutaauruk.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada PT.Berkat Pelayaran Berjaya

- 2 (Dua) buah Bendera Thailand

Dikembalikan kepada konsulat kehormatan Kerajaan Thailand di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) buah Bendera Myanmar;

Dikembalikan kepada konsulat kehormatan Kedutaan Besar Republik Myanmar di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada konsulat kehormatan Jendral Malaysia di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK.

Dikembalikan kepada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa.

- 1(satu)buahPasporatasnamaTOGAPHUTAURUK

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Togap Hutaauruk Bin (Alm) Burhan Hutaauruk

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan mengangkut barang non cukai sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Togap Hutaauruk Bin (Alm) Burhan Hutaauruk (selaku Nakhoda KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Berkat Pelayaran Berjaya berdiri pada tanggal 21 Juni 2021 yang beralamat di jalan Pancing Komplek Imperial Court nomor 12 A, Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kasih Rahayu, SH.,M.Kn. Dengan Struktur Pengurus, yaitu : Direktur : Saksi Anto, Komisaris : Sdr. Angelica, Direktur Operasional : Saksi Robert Hutahean, Manajer Operasional : Saksi Indriarty Ningsih, dan masing-masing Staf : Sdr. Ald Dwi Arisandi dan Sdr. Willy Chandra. PT. Berkat Pelayaran Berjaya bergerak di bidang pelayaran sebagai agen pelayaran yang mempunyai 2 (dua) unit kapal jenis kapal kayu atas nama PT. Berkat Pelayaran Berjaya, yaitu : KM. Tunas Flora Satu dan KM. Tinka Azahra, Selain itu PT. Berkat Pelayaran Berjaya juga memiliki 1 (satu) unit kapal yang belum balik nama ke perusahaan PT. Berkat Pelayaran Berjaya, yaitu Kapal Lautan Berlian.
- Bahwa terhadap ketiga unit kapal milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya tersebut (KM. Tunas Flora Satu, KM. Tinka Azahra, KM. Lautan Berlian) dioperasikan untuk kegiatan perusahaan PT. Berkat Pelayaran Berjaya untuk melakukan pengangkutan barang kebutuhan pokok seperti sayur mayur, mie instan, ikan dan hasil laut lainnya, yang diangkut dari Pelabuhan Belawan ke Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar.
- Bahwa dalam menjalankan operasional kegiatan pelayaran, PT. Berkat Pelayaran Berjaya menerima orderan dari pihak yang ingin melakukan pengangkutan dari Pelabuhan Belawan tujuan Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar melalui telephone dan whatsapp, dan terhadap jasa pengangkutan barang tersebut, pengguna jasa dikenakan

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp1.100 (seribu seratus rupiah) per kilogram untuk pengangkutan dari Belawan ke Pelabuhan Portklang-Malaysia.

- Bahwa terdakwa Togap Hutaeruk bertindak selaku Mualim I / Nakhoda KM. Tinka Azara bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni bertindak selaku Juru Mudi KM. Tinka Azara, dan masing-masing mengadakan perjanjian kerja dengan PT. Berkat Pelayaran Berjaya dan mendapatkan gaji dan kontrak perjanjian dimulai tertanggal 27 Januari 2024, sesuai dengan :

- 1 (satu) Eksemplar surat Perjanjian Kerja Laut yang dibuat dihadapan (Sdr. Riza Firdaus, SE selaku Pejabat Penyijil Awak Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Utama Belawan di Belawan) dengan Nomor : AL.524/5/3/KSOP.BLW-2024 tanggal 27 Januari 2024 Antara perusahaan PT.Berkat Pelayaran Berjaya yang diwakili oleh Sdri. Indriyati Ningsih (Pihak I) dengan Sdr. Togap Hutaeruk (Pihak II sebagai Mualim I) KM. Tinka Azara, dengan mengadakan perjanjian kerja laut dengan besaran gaji yang diberikan kepada Sdr. Togap Hutaeruk sebesar Rp7.500.000,00/ bulan.

- 1 (satu) Eksemplar surat Perjanjian Kerja Laut yang dibuat dihadapan (Sdr. Riza Firdaus, SE selaku Pejabat Penyijil Awak Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Utama Belawan di Belawan) dengan Nomor : AL.524/5/7/KSOP.BLW-2024 tanggal 27 Januari 2024 Antara perusahaan PT.Berkat Pelayaran Berjaya yang diwakili oleh Sdri. Indriyati Ningsih (Pihak I) dengan Sdr. Ahmad Asmuni (Pihak II sebagai Juru Mudi) KM. Tinka Azara, dengan mengadakan perjanjian kerja laut dengan besaran gaji yang diberikan kepada Sdr. Ahmad Asmuni (Pihak II sebagai Juru Mudi sebesar Rp4.000.000,00 / bulan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menakhodai Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) berangkat dari Pelabuhan Belawan – Medan menuju Pelabuhan Kantang, Thailand, sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Medan – Pelabuhan Belawan, yang menyatakan bahwa Kapal

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinka Azara dengan No Register : 2016 PPf No.6404/L dengan bendera Indonesia GT 89, untuk Pelabuhan Kedatangan Kantang, diterbitkan di Belawan tanggal 17 Mei 2024 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Sdr. Ovra Dicky Bangun, SKM (Nip : 198511122009121002) mendapatkan izin untuk belayar dengan tujuan Pelabuhan Kedatangan Kantang- Thailand. Dengan membawa muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton tanpa ada manifest cargo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand, Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sudah sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand. Dan muatan berupa rokok merk ASTRO yang dimuat dalam kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb telah terlebih dahulu dibongkar di sekitar perairan Kantang sebelum kapal bersandar di Pelabuhan Kantang- Thailand, dan muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton tersebut dipindahkan ke kapal lain / speed boat sejumlah 5 (lima) speed boat. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) bersandar sandar sambil beristirahat di Pelabuhan Kantang, Thailand untuk menunggu muatan berupa rokok merk RAY.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali, Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan, Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo bertemu dengan Petugas Imigrasi bersama agen bernama PIO yang datang ke kapal untuk melakukan pemeriksaan paspor dan pengambilan foto seluruh awak dengan memegang paspor masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI (DPO) yang memberitahu kepada terdakwa bahwa ada muatan barang berupa rokok merk RAY, selanjutnya terdakwa diminta untuk memindahkan kapal ke tempat dock di pelabuhan sambil menunggu muatan yang dibongkar dari kontainer.

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Waktu Thailand, dilakukan pemuatan barang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berupa barang impor kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY tanpa dilekati pita cukai, proses pemuatan dan penyusunan barang impor kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY tanpa dilekati pita cukai ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, yang dilakukan oleh seluruh ABK (Anak Buah Kapal) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb atas perintah terdakwa, dan setelah proses pemuatan selesai sekitar pukul 17.00 waktu Thailand, agen yang bernama PIO datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen dengan menyampaikan kepada terdakwa apabila nantinya setelah selesai bongkar muatan di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Perairan Kuala Langsa, maka dokumen tersebut diserahkan kepada agen yang berada di Belawan- Medan.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 waktu Thailand, Terdakwa dengan menakhodai Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) bertolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. SUPARDI (DPO) di sekitar Perairan Langsa, Aceh untuk menunggu kapal penjemput/overship dan tiba di titik kordinat tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu kapal penjemput/overship ditengah laut, sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 27 Mei 2024, Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb ditegah oleh Satuan Tugas Patroli Laut BC 15030 dan BC 30002, dan pada saat melakukan penindakan atas KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, petugas patroli bea cukai menemukan :

1. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 kanton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest;
2. 1 (satu) buah map hitam berisikan :

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKAAZARA;
2. 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKAAZARA;
3. 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKAAZARA;
4. 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKAAZARA;
5. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
6. 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
9. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
10. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKAAZARA;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKAAZARA;
14. 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKAAZARA;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKAAZARA;
16. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKAAZARA;
17. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKAAZARA;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKAAZARA;
19. 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKAAZARA;
20. 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKAAZARA;

21. 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKAAZARA;

22. 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKAAZARA;

23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKAAZARA;

24. 3 (tiga) lembar *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKAAZARA;

25. 1 (satu) lembar *Delivery Order* atas nama TINKAAZARA;

26. 6 (enam) lembar salinan *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKAAZARA;

27. 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKAAZARA;

28. 3 (tiga) lembar *Certificate Fire Extinguisher Specification* atas nama TINKAAZARA;

29. 1 (satu) berkas *Certificate of Insurance* dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;

30. 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKAAZARA;

31. 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKAAZARA;

32. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;

33. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;

34. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAHURUK;

35. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;

36. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;

37. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



AWALUDDIN.

3. 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :

- 1.** 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
- 2.** 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;
- 3.** 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;
- 4.** 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 5.** 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
- 6.** 1 (satu) buah Bendera Thailand;
- 7.** 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
- 8.** 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.

4. 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :

- 1.** 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 2.** 1 (satu) buah bendera Thailand;
- 3.** 1 (satu) buah Hand Flare;
- 4.** 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
- 5.** 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
- 6.** 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 7.** 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.

Lalu terdakwa bersama dengan bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali, Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan, Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya sehingga menimbulkan kerugian negara dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Nilai Cukai), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Pembebanan atas barang impor

Tarif Pos	:	2402.20.9
		0
Bea Masuk	:	40 %
BMAD	:	-

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



BMI	:	-
BMTP	:	-
BMP	:	-
Cukai	:	Rp1.336,00
		0
PPN Impor	:	11 %
PPNBM	:	-
PPh Pasal 22	:	7,5 %

2. Nilai Pabean

Batasan Harga Jual Eceran terendah hasil tembakau jenis SPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yaitu sebesar Rp2.380,00 digunakan sebagai Nilai Pabean

= Harga Jual Eceran x Jumlah Batang

= Rp2.380,00 x 10.010.000 batang

= Rp23.823.800.000,00

Potensi Kerugian Negara berupa Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor dapat dihitung sebagai berikut :

Bea Masuk

= 40 % x Nilai Pabean

= 40 % x Rp23.823.800.000,00

= Rp9.529.520.000,00

Cukai

= Tarif cukai x jumlah batang

= Rp1.336,00 x 10.010.000 batang

= Rp13.373.360.000,00

PPN

= 11 % x (Bea Masuk + Nilai Pabean + Cukai)

= 11 % x (Rp9.529.520.000,00 + Rp23.823.800.000,00 + Rp13.373.360.000,00)

= 11% x Rp46.726.680.000,00

= Rp5.139.934.800,00

PPh Pasal 22

= 7,5 % x (Bea Masuk + Nilai Pabean + Cukai)

= 7,5 % x (Rp9.529.520.000,00 + Rp23.823.800.000,00 + Rp13.373.360.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7,5 % x Rp46.726.680.000,00

= Rp3.504.501.000,00

Sehingga diperoleh kerugian negara dari kewajiban kepabeanan, yaitu :

= Bea masuk + Cukai +PPN +PPH Pasal 22

= Rp9.529.520.000,00 + Rp13.373.360.000,00 + Rp5.139.934.800,00 +
Rp3.504.501.000,00

= Rp31.547.315.800,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta
tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Kepabeanan;

Atau :

Kedua

terdakwa Togap Hutaeruk Bin (Alm) Burhan Hutaeruk (selaku Nakhoda
KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024
sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Mei 2024 bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia
tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean
atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa
memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan
pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai hasil
tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus
@20 batang tanpa dilekati pita cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran
cukai, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai
berikut :

- Bahwa PT. Berkat Pelayaran Berjaya berdiri pada tanggal 21 Juni 2021
yang beralamat di jalan Pancing Komplek Imperial Court nomor 12 A,
Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung, sesuai dengan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 yang
dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kasih Rahayu, SH.,M.Kn. Dengan Struktur
Pengurus, yaitu : Direktur : Saksi Anto, Komisaris : Sdr. Angelica, Direktur
Operasional : Saksi Robert Hutahean, Manajer Operasional : Saksi Indriarty
Ningsih, dan masing-masing Staf : Sdr. Ald Dwi Arisandi dan Sdr. Willy
Chandra. PT. Berkat Pelayaran Berjaya bergerak di bidang pelayaran

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai agen pelayaran yang mempunyai 2 (dua) unit kapal jenis kapal kayu atas nama PT. Berkat Pelayaran Berjaya, yaitu : KM. Tunas Flora Satu dan KM. Tinka Azahra, Selain itu PT. Berkat Pelayaran Berjaya juga memiliki 1 (satu) unit kapal yang belum balik nama ke perusahaan PT. Berkat Pelayaran Berjaya, yaitu Kapal Lautan Berlian.

- Bahwa terhadap ketiga unit kapal milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya tersebut (KM. Tunas Flora Satu, KM. Tinka Azahra, KM Lautan Berlian) dioperasikan untuk kegiatan perusahaan PT. Berkat Pelayaran Berjaya untuk melakukan pengangkutan barang kebutuhan pokok seperti sayur mayur, mie instan, ikan dan hasil laut lainnya, yang diangkut dari Pelabuhan Belawan ke Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar.

- Bahwa dalam menjalankan operasional kegiatan pelayaran, PT. Berkat Pelayaran Berjaya menerima orderan dari pihak yang ingin melakukan pengangkutan dari Pelabuhan Belawan tujuan Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar melalui telephone dan whatsapp, dan terhadap jasa pengangkutan barang tersebut, pengguna jasa dikenakan biaya sebesar Rp1.100 (seribu seratus rupiah) per kilogram untuk pengangkutan dari Belawan ke Pelabuhan Portklang-Malaysia.

- Bahwa terdakwa Togap Hutaeruk bertindak selaku Mualim I / Nakhoda KM. Tinka Azara bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni bertindak selaku Juru Mudi KM. Tinka Azara, dan masing-masing mengadakan perjanjian kerja dengan PT. Berkat Pelayaran Berjaya dan mendapatkan gaji dan kontrak perjanjian dimulai tertanggal 27 Januari 2024, sesuai dengan :

- 1 (satu) Eksemplar surat Perjanjian Kerja Laut yang dibuat dihadapan (Sdr. Riza Firdaus, SE selaku Pejabat Penyijil Awak Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Utama Belawan di Belawan) dengan Nomor : AL.524/5/3/KSOP.BLW-2024 tanggal 27 Januari 2024 Antara perusahaan PT.Berkat Pelayaran Berjaya yang diwakili oleh Sdri. Indriyati Ningsih (Pihak I) dengan Sdr. Togap Hutaeruk (Pihak II sebagai Mualim I) KM. Tinka Azara, dengan mengadakan perjanjian kerja laut dengan besaran gaji yang diberikan kepada Sdr. Togap Hutaeruk sebesar Rp.7.500.000,-/ bulan.

- 1 (satu) Eksemplar surat Perjanjian Kerja Laut yang dibuat dihadapan (Sdr. Riza Firdaus, SE selaku Pejabat Penyijil Awak Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Utama Belawan di Belawan) dengan Nomor : AL.524/5/7/KSOP.BLW-2024 tanggal 27 Januari 2024

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara perusahaan PT.Berkat Pelayaran Berjaya yang diwakili oleh Sdri. Indriyati Ningsih (Pihak I) dengan Sdr. Ahmad Asmuni (Pihak II sebagai Juru Mudi) KM. Tinka Azara, dengan mengadakan perjanjian kerja laut dengan besaran gaji yang diberikan kepada Sdr. Ahmad Asmuni (Pihak II sebagai Juru Mudi sebesar Rp.4.000.000,- / bulan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menakhodai Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) berangkat dari Pelabuhan Belawan – Medan menuju Pelabuhan Kantang, Thailand, sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Medan – Pelabuhan Belawan, yang menyatakan bahwa Kapal Tinka Azara dengan No Register : 2016 PPf No.6404/L dengan bendera Indonesia GT 89, untuk Pelabuhan Kedatangan Kantang, diterbitkan di Belawan tanggal 17 Mei 2024 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Sdr. Ovra Dicky Bangun, SKM (Nip : 198511122009121002) mendapatkan izin untuk belayar dengan tujuan Pelabuhan Kedatangan Kantang- Thailand. Dengan membawa muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton tanpa ada manifest cargo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand, Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sudah sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand. Dan muatan berupa rokok merk ASTRO yang dimuat dalam kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb telah terlebih dahulu dibongkar di sekitar perairan Kantang sebelum kapal bersandar di Pelabuhan Kantang- Thailand, dan muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton tersebut dipindahkan ke kapal lain / speed boat sejumlah 5 (lima) speed boat. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) bersandar sandar sambil beristirahat di Pelabuhan Kantang, Thailand untuk menunggu muatan berupa rokok merk RAY.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali, Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan, Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo bertemu dengan Petugas Imigrasi bersama agen bernama PIO yang datang ke kapal untuk melakukan pemeriksaan paspor dan pengambilan foto seluruh awak dengan memegang paspor masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI (DPO) yang memberitahu kepada terdakwa bahwa ada muatan barang berupa rokok merk RAY, selanjutnya terdakwa diminta untuk memindahkan kapal ke tempat dock di pelabuhan sambil menunggu muatan yang dibongkar dari kontainer.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Waktu Thailand, dilakukan pemuatan barang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berupa barang impor kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY tanpa dilekati pita cukai, proses pemuatan dan penyusunan barang impor kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY tanpa dilekati pita cukai ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, yang dilakukan oleh seluruh ABK (Anak Buah Kapal) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb atas perintah terdakwa, dan setelah proses pemuatan selesai sekitar pukul 17.00 waktu Thailand, agen yang bernama PIO datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen dengan menyampaikan kepada terdakwa apabila nantinya setelah selesai bongkar muatan di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Perairan Kuala Langsa, maka dokumen tersebut diserahkan kepada agen yang berada di Belawan- Medan.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 waktu Thailand, Terdakwa dengan menakhodai Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali (selaku Wakil Nakhoda/Tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan (selaku Kepala



Kamar Mesin KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb), Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo (masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb) bertolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. SUPARDI (DPO) di sekitar Perairan Langsa, Aceh untuk menunggu kapal penjemput/overship dan tiba di titik kordinat tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu kapal penjemput/overship ditengah laut, sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 27 Mei 2024, Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb ditegah oleh Satuan Tugas Patroli Laut BC 15030 dan BC 30002, dan pada saat melakukan penindakan atas KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, petugas patroli bea cukai menemukan :

1. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest;
2. 1 (satu) buah map hitam berisikan :
 1. 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKAAZARA;
 2. 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
 3. 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
 4. 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
 5. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
 6. 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
 8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
 9. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
 10. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
 11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
14. 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
16. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
17. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
19. 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
20. 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
21. 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
22. 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
24. 3 (tiga) lembar *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
25. 1 (satu) lembar *Delivery Order* atas nama TINKA AZARA;
26. 6 (enam) lembar salinan *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
27. 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) lembar *Certificate Fire Extinguisher Specification* atas nama TINKA AZARA;
29. 1 (satu) berkas *Certificate of Insurance* dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
30. 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
31. 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
32. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
33. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
34. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAURUK;
35. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
36. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;
37. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN.
3. 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;
 3. 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;
 4. 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
 5. 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
 6. 1 (satu) buah Bendera Thailand;
 7. 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
 8. 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.
4. 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :
 1. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 2. 1 (satu) buah bendera Thailand;
 3. 1 (satu) buah Hand Flare;
 4. 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
 5. 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
 6. 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
 7. 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.

Lalu terdakwa bersama dengan bersama dengan Saksi Ahmad Asmuni

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) M. Yusuf Ali, Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan, Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan peraturan Menteri.

- Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dinyatakan bahwa tarif cukai per batang untuk Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 adalah sebesar Rp1.336,00 (seribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

sehingga diperoleh perhitungan :

= Tarif cukai x jumlah batang

= Rp1.336,00 x 10.010.000 batang

= Rp13.373.360.000,00

Sehingga diperoleh kerugian negara dari kewajiban cukai terhadap barang import kena cukai berupa hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai sebesar Rp13.373.360.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Hutahean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional PT. Berkat Pelayaran Berjaya sebagai pemilik kapal Tinka Azahra yang dilakukan penindakan oleh Tim Patroli pada Kapal Patroli BC 15030 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh karena diketahui mengangkut rokok ilegal;
- Bahwa PT. Berkat Pelayaran Berjaya mempunyai kapal jenis kapal kayu atas nama perusahaan sebanyak 2 (unit) yaitu kapal Tunas Flora Satu dan kapal Tinka Azahra. Selain kedua kapal tersebut, PT. Berkat Pelayaran

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Berjaya memiliki 1 (satu) unit kapal yang belum balik nama ke perusahaan PT. Berkat Pelayaran Berjaya, yaitu Kapal Lautan Berlian.

- Bahwa ketiga kapal milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya tersebut dioperasikan untuk kegiatan perusahaan untuk melakukan pengangkutan barang kebutuhan pokok seperti sayu mayur, mie instan, ikan dan hasil laut lainnya, yang diangkut dari Pelabuhan Belawan ke Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan kawthaung-Myanmar;

- Bahwa keseluruhan barang pokok tersebut merupakan milik perorangan atau perusahaan yang menggunakan jasa angkutan Kapal milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya.

- Dalam menjalankan operasional kegiatan pelayaran PT. Berkat Pelayaran Berjaya menerima orderan dari pihak yang ingin melakukan pengangkutan dari Pelabuhan Belawan tujuan Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar melalui telephone dan whatsapp, dan terhadap jasa pengangkutan barang tersebut, pengguna jasa dikenakan biaya sebesar Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kilogram untuk pengangkutan dari Belawan ke Pelabuhan Portklang, Malaysia, sedangkan untuk biaya angkut barang dari Pelabuhan Belawan tujuan Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar saksi tidak mengetahui biaya angkutannya.

- Bahwa tugas pekerjaan saksi selaku Direktur Operasional adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kapal dapat berlayar atau tidak, melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan kapal, melakukan pembelian bahan bakar minyak kapal dan kebutuhan ransum awak kapal serta mengontrol pergerakan kapal. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, saksi melaporkan seluruh kegiatan yang saksi lakukan atas nama perusahaan kepada Sdr. Anto selaku Direktur Utama. Besaran gaji yang Saksi terima dari perusahaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa yang saksi ketahui terkait penindakan kapal Tinka Azahra oleh Bea Cukai adalah awalnya pada tanggal 28 Mei 2024 saksi di hubungi oleh manajer operasional yaitu Sdri. Indriaty Ningsih melalui telephone yang menyampaikan bahwa salah satu kapal milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya yaitu KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di perairan aceh, lalu saksi sampaikan kepada Sdri. Indriaty Ningsih untuk mencari informasi terkait penangkapan kapal tersebut. Kemudian Pada tanggal 29 Mei 2024 saksi bertemu dengan

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Indriaty Ningsih untuk meminta penjelasan terkait penangkapan KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di perairan aceh, dan saksi mendapatkan informasi bahwa kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb ditangkap petugas Bea dan Cukai karena memuat rokok tanpa dilekati pita cukai asal Thailand dan tidak dilengkapi Dokumen Impor yang mana rokok tanpa dilekati pita cukai asal Thailand yang diangkut dengan menggunakan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb merupakan milik Sdr. Supardi yang pada saat itu menyewa kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya;

- Setelah mendapat informasi tersebut saksi meminta kepada Sdr. Sdri. Indriaty Ningsih untuk mencari keberadaan Sdr. Supardi guna meminta pertanggungjawaban atas pengangkutan rokok yang ia lakukan dengan menggunakan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb, namun hingga saat ini saksi belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Sdr. Supardi

- Bahwa kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya disewakan kepada Sdr. Supardi, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan biaya sewa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal satu setiap bulannya. Adapun penyewaan kapal tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ekspor rokok dari Pelabuhan Belawan Indonesia ke Pelabuhan Kawthaung-Myanmar yang dilakukan oleh Sdr. Supardi. Dan selama kapal tersebut dilakukan sewa menyewa, yang bertanggung jawab atas muatan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb berada di Sdr. Supardi;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 saksi ada memperkenalkan Sdr. Togap Hutaeruk bin Burhan Hutaeruk dengan Sdr. Supardi, saat itu Saudara Supardi baru menandatangani surat perjanjian sewa menyewa kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb milik PT. Berkat Pelayaran Berjaya dan pada saat itu Sdr. Supardi meminta Sdr. Togap Hutaeruk bin Burhan Hutaeruk menjadi Nakhoda / Tekong KM. Indah Dua selama masa sewa KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb yang digunakan untuk mengangkut rokok, dan Saudara Togap Hutaeruk Bin Burhan Hutaeruk menyanggupinya;

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukanlah milik saksi ataupun PT. Berkat Pelayaran Berjaya, melainkan milik Sdr. Supardi, karena pada saat dilakukan penindakan, pengoperasian KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb berada di penguasaan Sdr. Supardi
- Bahwa selain perjanjian sewa menyewa kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb, Sdr. Supardi juga melakukan kesepakatan dengan perusahaan tempat saksi bekerja berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Januari 2024 antara Sdr. Supardi (Pihak I) dengan Saksi (Pihak II) yang tandatangan Sdr. Supardi dan saksi terdapat disurat pernyataan kesepakatan bersama tersebut yang disaksikan oleh Sdri. Indriaty Ningsih dan Sdr. Samiardi Harahap
- Bahwa yang saksi ketahui dari Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut adalah bahwa yang bertanggung jawab atas isi muatan di atas kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak pertama selaku pemilik barang dan bukan merupakan tanggung jawab pihak kedua, pihak kedua hanya bertugas untuk menjalankan ijin pelayaran dan selaku agen kapal (PT. Berkat Pelayaran Berjaya) yang pada saat kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama kepengurusan pelayarannya masih di agenkan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya
- Bahwa Saksi maupun pihak perusahaan tempat saksi bekerja tidak memiliki kesepakatan ataupun perjanjian kerjasama dengan Sdr. Supardi terkait pemasukan rokok asal Thailand, dan tidak mengetahui atas kegiatan tersebut
- Bahwa awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sepengetahuan saksi adalah TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK, sebagai Nakhoda, TOGU PARDAMEAN SIAHAAN BIN (ALM) MADIL SIAHAAN sebagai Kepala Kamar Mesin, ABDUL YUNUS BIN YUNUS SALASA sebagai Anak Buah Kapal, AWALUDDIN BIN (ALM) ISMAIL sebagai Anak Buah Kapal dan Sdr. AHMAD BUKHARI FASSA sebagai Anak Buah Kapal dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keseluruhan awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb tersebut;
- Bahwa sejak dilakukan penyewaan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb kepada Sdr. SUPARDI, yang bertanggungjawab terhadap teknis pengoperasian kapal, pengendalian, penyimpanan/penambatan kapal, pengawasan, perawatan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No.

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2918/PPb termasuk muatan kapal berada di Sdr. SUPARDI demikian juga dengan kewajiban pabean KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb karena berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Januari 2024 antara Sdr. SUPARDI (Pihak I) dengan saksi yang mewakili pihak PT. Berkat Pelayaran Berjaya (Pihak II) yang tandatangan Sdr. SUPARDI dan saksi terdapat di Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut dan disaksikan oleh Sdri. INDRIATY NINGSIH dan Sdr. SAMIARDI HARAHAP, menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas isi muatan di atas kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak pertama (Sdr. Supardi) selaku pemilik barang dan bukan merupakan tanggung jawab pihak kedua (PT. Berkat Pelayaran Berjaya). Pihak kedua selaku agen pelayaran hanya mengurus ijin pelayaran saja, dan berdasarkan surat perjanjian kerjasama tersebut menyatakan bahwa pada saat kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama kepengurusan pelayarannya masih di agenkan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya.

Adapun yang melakukan kepengurusan manifes kapal, saat KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb saat sandar setelah melakukan pelayaran dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah PT. Berkat Pelayaran Berjaya selaku agen pelayaran yang diwakili oleh Sdri. Indriaty Ningsih, dan pada saat sandar kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dalam kondisi tidak bermuatan.

- Bahwa bukti pembayaran atas penyewaan kapal tersebut dalam bentuk kwitansi dari Sdr. Supardi yang dibubuhi materai.

- Bahwa Perjanjian Kerja Laut dan surat Persetujuan Berlayar Karantina KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb adalah benar PT. Berkat Pelayaran Berjaya yang melakukan pengurusan dokumennya, meskipun Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb telah disewa oleh Sdr. Supardi. Hal ini disebabkan karena Sdr. Supardi bukanlah sebagai pihak pelayaran sedangkan untuk mengurus dokumen Perjanjian Kerja Laut dan surat Persetujuan Berlayar Karantina haruslah perusahaan pelayaran.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Januari 2024 antara Sdr. Supardi (Pihak I) dengan Saksi selaku perwakilan PT. Berkat Pelayaran Berjaya (Pihak II) yang tandatangan keduanya terdapat di surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Sdri. INDRIATY NINGSIH dan Sdr. SAMIARDI HARAHAP menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas isi muatan di atas kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak pertama (Sdr. Supardi) selaku pemilik barang dan bukan merupakan tanggung jawab pihak kedua (PT. Berkat Pelayaran Berjaya). Pihak kedua selaku agen pelayaran hanya mengurus ijin pelayaran saja, dan berdasarkan surat perjanjian kerjasama tersebut menyatakan bahwa pada saat kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama kepengurusan pelayarannya masih di agendan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indriaty Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manajer Operasional PT. Berkat Pelayaran Berjaya sebagai pemilik kapal Tinka Azahra yang dilakukan penindakan oleh Tim Patroli pada Kapal Patroli BC 15030 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh karena diketahui mengangkut rokok ilegal;
- Bahwa struktur kepengurusan PT. Berkat Pelayarana Jaya dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
 1. Direktur : Sdr. Anto
 2. Direktur Operasional : Sdr. Robert Hutahaeen
 3. Manajer Operasional : Saksi sendiri
 4. Staf : Sdr. Aldi Dwi Arisandi dan Willy Chandra
- Bahwa dalam menjalankan operasional kegiatan pelayaran PT. Berkat Pelayaran Berjaya menerima orderan dari pihak yang ingin melakukan pengangkutan dari Pelabuhan Belawan tujuan Portklang-Malaysia, Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar melalui telephone dan whatsapp, dan terhadap jasa pengangkutan barang tersebut, pengguna jasa dikenakan biaya sebesar Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kilogram untuk pengangkutan dari Belawan ke Pelabuhan Portklang, Malaysia, sedangkan untuk biaya angkut barang dari Pelabuhan Belawan tujuan Kantang-Thailand, dan Kawthaung-Myanmar saksi tidak mengetahui biaya angkutannya

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pekerjaan saksi selaku Manajer Operasional adalah melakukan proses Clearance In dan Out kapal dari mulai mengurus dokumen karantina kesehatan pelabuhan, melakukan pengurusan keimigrasian kru kapal, melakukan koordinasi ke PT. Pelabuhan Indonesia terkait tempat sandar kapal, melakukan pengurusan surat persetujuan berlayar dari Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, dan melakukan kepengurusan manifes kapal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, saksi melaporkan seluruh kegiatan yang saksi lakukan atas nama perusahaan kepada Sdr. Anto selaku Direktur Utama dan Sdr. Robert selaku Direktur Operasional—adapun besaran gaji yang saksi terima dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kegiatan penindakan dimaksud melalui headline berita di Media Online, dan saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. Supardi melalui telephone untuk memastikan apakah kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb yang dilakukan penindakan oleh satuan tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai merupakan milik perusahaan PT. Berkas Pelayaran Berjaya atau bukan dan mencari tahu apa yang menyebabkan kapal tersebut ditindak oleh satuan tugas kapal Patroli Bea dan Cukai, namun saksi tidak dapat terhubung dengan yang Sdr. Supardi hingga saat ini. Selain mencoba menghubungi Sdr. Supardi saksi juga menghubungi Sdr. Anto selaku atasan saksi perihal headline berita tersebut, dan ketika terhubung dengan Sdr. Anto atasan saksi mengatakan akan mencari informasi terkait headline berita dimaksud dan meminta saksi juga untuk mencari informasi. Akhirnya Saksi mengetahui bahwa benar kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb yang dilakukan penindakan oleh satuan tugas patroli Bea dan Cukai, Ketika saksi menerima surat panggilan dari Kantor Wilayah DJBC Aceh melalui Sdr. Anto atasan saksi;

- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Supatdi untuk melakukan konfirmasi terkait penindakan tersebut, karena pada saat dilakukan penindakan, kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb disewakan oleh perusahaan tempat saksi bekerja kepada Sdr. Supardi berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb antara Sdr. Anto selaku pemilik kapal (Pihak I) dan Sdr. Supardi sebagai pihak penyewa kapal (Pihak II) tertanggal 31 Desember 2023 yang terdapat

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan keduanya disurat perjanjian tersebut dan disaksikan oleh saksi dan Sdr. Samiardi Harahap.

- Bahwa kapal tersebut disewakan kepada Sdr. Supardi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s.d. tanggal 30 Juni 2024, dengan biaya sewa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) perbulan yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal satu setiap bulannya. Penyewaan kapal tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor pengangkutan rokok dari Pelabuhan Belawan Indonesia ke Pelabuhan Kantang-Thailand dan Pelabuhan Kawthaung-Myanmar yang dilakukan oleh Sdr. Supardi. Selama kapal tersebut dilakukan sewa menyewa, yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berada di Sdr. Supardi

- Bahwa muatan kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb merupakan milik Sdr. Supardi, karena pada saat dilakukan penindakan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, pengoperasian kapal tersebut berada di penguasaan Sdr. Supardi berdasarkan surat perjanjian surat sewa menyewa;

- Bahwa perjanjian sewa menyewa kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, Sdr. Supardi juga melakukan kesepakatan dengan perusahaan tempat saksi bekerja berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Januari 2024 antara Sdr. Supardi (Pihak I) dengan Sdr. Robert Hutahaeen (Pihak II) yang tandatangan keduanya terdapat disurat pernyataan kesepakatan bersama tersebut dan disaksikan oleh saksi dan Sdr. Samiardi Harahap;

- Bahwa isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut adalah bahwa yang bertanggung jawab atas isi muatan di atas kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak pertama selaku pemilik barang dan bukan merupakan tanggung jawab pihak kedua, pihak kedua hanya bertugas untuk menjalankan ijin pelayaran dan selaku agen kapal (PT. Berkat Pelayaran Berjaya) yang pada saat kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama kepengurusan pelayarannya masih di agendan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya dan Pihak perusahaan tempat saksi bekerja tidak memiliki kesepakatan ataupun perjanjian kerjasama dengan Sdr. Supardi terkait pemasukan rokok asal Thailand, dan tidak mengetahui atas kegiatan tersebut

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK, Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN BIN (ALM) MADIL SIAHAAN, Sdr. ABDUL YUNUS BIN YUNUS SALASA, Sdr. AWALUDDIN BIN (ALM) ISMAIL, Sdr. AHMAD BUKHARI FASSA.

- Bahwa sejak dilakukan penyewaan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb kepada Sdr. SUPARDI, yang bertanggungjawab terhadap teknis pengoperasian kapal, pengendalian, penyimpanan/penambatan kapal, pengawasan, perawatan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb berada di Sdr. SUPARDI.

Adapun teknis pengoperasian kapal, pengendalian, penyimpanan/penambatan kapal, pengawasan, perawatan kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb selama kapal dalam masa penyewaan dibawah kendali Sdr. SUPARDI.

- Bahwa proses pengurusan manifes yang saksi lakukan dengan cara awalnya saksi terima info dari Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK, perihal waktu kapal akan sandar di Pelabuhan Belawan, dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa kapal dalam keadaan tidak bermuatan.

- Berdasarkan informasi tersebut, saksi menginput Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut melalui aplikasi Ceisa 4.0 dengan melengkapi jadwal rencana kedatangan kapal dan muatan kapal (Nil Cargo).
- Bersamaan dengan selesainya penginputan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tersebut, terbitlah inward manifest.

yang melakukan pengurusan manifes kapal, saat KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb saat sandar setelah melakukan pelayaran dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah PT. Berkat Pelayaran Berjaya selaku agen pelayaran yang diwakili oleh saksi.

Dalam pengurusan dokumen manifest, Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK tidak terlibat dalam proses pengurusannya, hanya saja pada saat sebelum sandar di Pelabuhan Belawan, Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK ada menyampaikan bahwa Kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb akan sandar di Belawan tanpa ada muatan atau dalam keadaan kosong.

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengurusan dokumen manifest, Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK tidak terlibat dalam proses pengurusannya, hanya saja pada saat sebelum sandar di Pelabuhan Belawan, Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK ada menyampaikan bahwa Kapal KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb akan sandar di Belawan tanpa ada muatan atau dalam keadaan kosong.
- Bahwa selama KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi untuk melakukan kegiatan impor ataupun ekspor, yang bertanggungjawab atas muatan dikapal tersebut adalah Sdr. Supardi
- Bahwa adapun yang bertanggungjawab atas kewajiban pabean KM. Tinka Azara GT.89 No. 2918/PPb adalah Sdr. Supardi, karena berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Januari 2024 antara Sdr. Supardi (Pihak I) dengan Sdr. Robert Hutahaeen (Pihak II) yang tandatangan keduanya terdapat disurat pernyataan kesepakatan bersama tersebut dan disaksikan oleh saksi dan Sdr. Samiardi Harahap, menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas isi muatan di atas kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak pertama (Sdr. Supardi) selaku pemilik barang dan bukan merupakan tanggung jawab pihak kedua (PT. Berkat Pelayaran Berjaya). Pihak kedua selaku agen pelayaran hanya mengurus ijin pelayaran saja, dan berdasarkan surat perjanjian kerjasama tersebut menyatakan bahwa pada saat kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama kepengurusan pelayarannya masih di agendan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya.
- Bahwa bukti pembayaran atas penyewaan kapal tersebut dalam bentuk kwitansi yang dibubuhi materai.
- Bahwa Perjanjian Kerja Laut dan Surat Persetujuan Berlayar Karantina KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb adalah benar PT. Berkat Pelayaran Berjaya yang melakukan pengurusan dokumennya, meskipun Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb telah disewa oleh Sdr. SUPARDI. Hal ini disebabkan karena Sdr. SUPARDI bukanlah sebagai pihak pelayaran sedangkan untuk mengurus dokumen Perjanjian Kerja Laut dan Surat Persetujuan Berlayar Karantina haruslah perusahaan pelayaran.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Januari 2024 antara Sdr. Supardi (Pihak I) dengan Sdr. Robert

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahaean (Pihak II) yang tandatangan keduanya terdapat pada Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut dan disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Samiardi Harahap, menyatakan bahwa pada saat kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh pihak pertama (Sdr. Supardi) kepengurusan pelayarannya masih di agenkan kepada pihak kedua (PT. Berkat Pelayaran Berjaya).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Benyamin Dananda Wicaksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi adalah Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli BC 15030 bersama tim yang melakukan penindakan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh;

-Bahwa dalam penindakan tersebut, Terdakwa bersama awak kapal yaitu Saksi Ahmad Asmuni Bin (Alm) M. Yusuf Ali, Saksi Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan, Saksi Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Saksi Awaluddin Bin (Alm) Ismail, Saksi Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo diamankan ke pelabuhan Kuala Langsa beserta juga diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal KM TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb beserta kelengkapannya;
2. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest;
3. 1 (satu) buah map hitam berisikan :
 - 1) 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;
 - 2) 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
 - 3) 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
 - 4) 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
 - 5) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
- 10) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 13) 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 14) 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 15) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 16) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 18) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 19) 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
- 21) 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
 - 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
 - 24) 3 (tiga) lembar *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
 - 25) 1 (satu) lembar *Delivery Order* atas nama TINKA AZARA;
 - 26) 6 (enam) lembar salinan *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
 - 27) 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
 - 28) 3 (tiga) lembar *Certificate Fire Extinguisher Specification* atas nama TINKA AZARA;
 - 29) 1 (satu) berkas *Certificate of Insurance* dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
 - 30) 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
 - 31) 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
 - 32) 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
 - 33) 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 34) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 35) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 36) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;
 - 37) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN.
3. 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :
- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;
 - 3) 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 5) 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
- 6) 1 (satu) buah Bendera Thailand;
- 7) 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
- 8) 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.

4. 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :

- 1) 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 2) 1 (satu) buah bendera Thailand;
- 3) 1 (satu) buah Hand Flare;
- 4) 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
- 5) 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
- 6) 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 7) 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.

-Bahwa Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Unit Intelijen Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapatkan informasi akan adanya kapal dari Thailand yang mengangkut muatan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan modus *ship to ship* (STS) di sekitar perairan Kuala Langsa. Atas informasi tersebut, pada tanggal yang sama pukul 18.00 WIB, tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan bergerak menuju Langsa;

-Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, dilakukan briefing antara tim Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa. Berdasarkan hasil briefing dibentuk Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 dan berkoordinasi dengan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 untuk melakukan operasi laut dengan membagi sektor. Sekitar pukul 19.00 WIB, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 tolak dari dermaga langsa menuju sektor dan telah didahului oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 sebagai visual radar. Kemudian, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 menginformasikan kepada Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 bahwa terdapat objek yang mencurigakan. Selanjutnya setelah mendapatkan visual kapal yang sesuai dengan target operasi, yaitu KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 bersama-sama dengan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal tersebut. Kemudian, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 bersama-sama dengan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb. Kapal Patroli BC 30002 disandarkan di bagian kiri dan Kapal Patroli BC 15030 di bagian kanan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap kapal dan muatan dan dokumen berlangsung dari pukul 23.45 WIB di tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan pukul 00.30 WIB di tanggal 27 Mei 2024 dengan disaksikan oleh nakhoda dan awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.

-Bahwa dari hasil pemeriksaan didapati jumlah awak kapal sebanyak 6 (enam) orang yaitu: Sdr. TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK selaku nakhoda/tekong, Sdr. AHMAD ASMUNI BIN (ALM) M YUSUF ALI selaku wakil nahkoda/tekong, Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN BIN (ALM) MADIL SIAHAAN selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. ABDUL YUNUS BIN YUNUS SALASA, Sdr. AWALUDDIN BIN (ALM) ISMAIL dan Sdr. AHMAD BUKHARI FASSA BIN (ALM) ADI SUJARWO masing-masing selaku selaku Anak Buah Kapal. Selanjutnya ditemukan muatan berbentuk kotakan dilapisi plastik transparan dan ditutupi terpal yang merupakan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai merk RAY yang setelah dilakukan pencacahan sebanyak 1.001 (seribu satu) karton tanpa dilekati pita cukai asal Thailand yang tidak tercantum dalam manifest, sehingga diterbitkan Surat Bukti Penindakan SBP-74/WBC.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 di Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T. Kemudian, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 dengan dibantu oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 membawa KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dan semua awak kapal beserta muatannya menuju Pelabuhan Kuala Langsa. Selanjutnya, awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb beserta muatannya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa setelah KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb beserta muatannya diketahui terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka dilakukan penindakan. Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 menerbitkan dokumen Penindakan yang ditandatangani oleh Sdr. TOGAPHUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK selaku Nakhoda KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb, berupa:

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan dilampiri Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: BA-75/Riksa/WBC.01/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- Surat Pernyataan Mematuhi Pemeriksaan;
- Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
- Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-74/WBC.01/2024 tanggal 27 Mei 2024
- Berita Acara Penegahan Nomor: BA-46/Tegah/WBC.01/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: 3/Bawa/WBC.01/2024 tanggal 27 Mei 2024;

-Bahwa satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penindakan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riza Firdaus, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan;

- Bahwa fungsi Perjanjian Kerja Laut untuk mengetahui hak dan kewajiban dari Perusahaan dan awak kapal yang akan bekerja diatas Kapal tersebut sesuai dengan jabatannya diatas kapal. Dasar Hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mulai dari Pasal 395 sampai dengan Pasal 452 dan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah 07 tahun 2000 tentang Kepelautan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, Perjanjian tersebut dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi awak kapal;

- Bahwa Perjanjian Kerja Laut dibuat berdasarkan pengajuan permohonan dari pihak Perusahaan Pelayaran kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan melengkapi persyaratan berupa Identitas Perusahaan Pelayaran dan/ atau pemilik

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal serta Identitas awak Kapal dan Sertifikat Kepelautan awak kapal tersebut;

- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pengurusan adalah Perusahaan Pelayaran;

- Bahwa Perjanjian Kerja Laut wajib dimiliki oleh seluruh awak kapal niaga yang merupakan Warga Negara Indonesia yang kapalnya berbendera Indonesia yang berlayar di dalam maupun luar negeri;

- Bahwa perjanjian Kerja Laut tersebut dibuat oleh Perusahaan Pelayaran, dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Perusahaan Pelayaran dan pihak awak kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan dan di sahkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Perjanjian Kerja Laut itu dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Januari 2024 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan;

- Bahwa pihak yang hadir adalah dari Perusahaan Pelayaran dan awak kapal, dalam hal ini PKL nomor :

- AL.524/5/3/KSOP.BLW.2024 yang hadir dari Perusahaan adalah Sdri. Indriaty Ningsih dan awak kapal yang hadir adalah Sdr TOGAP HUTAURUK BIN (ALM) BURHAN HUTAURUK;
- AL.524/5/7/KSOP.BLW.2024 yang hadir dari Perusahaan adalah Sdri. Indriaty Ningsih dan awak kapal yang hadir adalah Sdr AHMAD ASMUNI BIN (ALM) M YUSUF ALI;

- Bahwa masa berlaku Perjanjian Kerja Laut adalah 1 (satu) bulan sesuai dengan pasal 2 ayat a pada Perjanjian Kerja Laut tersebut namun jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir, awak kapal masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian, maka Perjanjian Kerja Laut dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 450 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap Pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana ada pula Pejabat Penyijil Awak Kapal dengan tenggang waktu 3x24 jam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



1. Indra Mustika Wiratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh, dengan jabatan Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah DJBC Aceh yang bertugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusan banding.

- Bahwa Satuan Tugas Patroli Laut Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Dan diatur pula pada Peraturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk.

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada:

- Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean.
- Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Jadi sarana pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa manifest sesuai dengan tujuannya dimana di dalam manifest tersebut wajib mencantumkan barang impor yang dimuatnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pengangkut yang sarana pengangkutnya

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah "pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini".

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa: "Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir" dan Pasal 29 ayat (2): "Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan".

- Menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2010, dinyatakan bahwa: "*Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang terdiri dari:*

- | |
|---|
| 1. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0); |
| 2. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1); |
| 3. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya (BC 1.2); |
| 4. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3). |

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua



kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

- Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa:

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya;
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.

- Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa:

- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa:

- Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.

- Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Bahwa itu merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri”.

- Bahwa perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Tidak tercantum dalam manifes dapat berarti terdapat manifes namun barang impor yang dimuat tidak dicantumkan atau sama sekali tidak membawa manifes.

- Bahwa jika seseorang mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin, apalagi jika Barang Kena Cukai tersebut diperjualbelikan maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa cukai terhadap Barang Kena Cukai tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai. Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”.

- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan, misal tempat penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai telah terbukti, maka unsur kegiatan

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut telah terbukti, karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:

- merek hasil tembakau;
- jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, atau REL;
- jumlah isi hasil tembakau yang dikemas dalam satuan batang, gram, mililiter, kapsul, atau cartridge;
- jumlah isi atau berat pada setiap kemasan dalam satuan mililiter atau gram untuk REL Padat dan REL Cair Sistem Tertutup;
- nama Pabrik atau Importir;
- lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
- peringatan dan informasi kesehatan untuk jenis hasil tembakau SKM, SPM, SKT, SPT, SKT, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT.

Setelah saksi melihat kemasan rokok merk RAY jenis SPM tanpa dilekati pita cukai tersebut diketahui bahwa :

- tidak terdapat nama importir;
- tidak terdapat lokasi tempat usaha importir.

Dari sisi material / keuangan negara, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pemasukan barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya.

Dari sisi immaterial dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam hal ini masyarakat luas ditambah pemasukannya yang secara ilegal.

- Bahwa potensi Kerugian Negara berupa Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar Rp31.547.315.800,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang impor yaitu 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang atau sejumlah 10.010.000 batang rokok merk RAY jenis SPM tanpa dilekati pita cukai dari KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlu diberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dinyatakan bahwa menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk barang bukti berupa barang impor yaitu hasil tembakau merk NIKKEN jenis Sigaret Putih Mesin diklasifikasikan ke dalam HS code 2402.20.90 yang dibebankan tarif bea masuk sebesar 40 % (empat puluh persen).

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan peraturan Menteri.

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dinyatakan bahwa tarif cukai per batang untuk Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 adalah sebesar Rp1.336,00 (seribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang.

Pajak Pertambahan Nilai

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
- Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

- Berdasarkan pasal 8a ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22

- Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 dinyatakan bahwa besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor:

- a. barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b. barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- c. barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- d. barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2, 5% (dua koma lima persen) dari nilai impor
- e. barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.

Nilai Impor

- Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor, dalam hal ini adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk dan Cukai Barang Impor.

- Bahwa untuk perhitungan pengenaan cukai dalam perkara ini diperlukan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang dinyatakan bahwa tarif cukai per batang untuk Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 adalah sebesar Rp1.336,00 (seribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa batasan Harga Jual Eceran Terendah per batang untuk jenis Sigaret Putih Mesin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dapat digunakan sebagai harga eceran dalam menetapkan nilai pabean dalam perkara ini. Batasan Harga Jual Eceran Terendah per batang untuk jenis Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 adalah sebesar Rp2.380,00 (dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai pabean dalam perkara ini dapat ditetapkan menggunakan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan metode lainnya, karena tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi sampai dengan metode komputasi. Batasan Harga Jual Eceran terendah hasil tembakau jenis SKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yaitu sebesar Rp2.380,00 (dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) digunakan sebagai Nilai Pabean dengan perhitungan sebagai berikut :

= Harga Jual Eceran x Jumlah Batang

= Rp2.380,00 x 10.010.000 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp23.823.800.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

- Bahwa harga jual eceran yang ditetapkan sebagai nilai pabean merupakan Batasan Harga Jual Eceran Terendah per batang untuk jenis Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

- Apabila orang mengimpor berupa barang kena cukai dan memenuhi kewajiban pabeannya, harga jual barang tersebut di pasaran akan diperhitungkan dengan tambahan Bea Masuk, Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dinyatakan bahwa:

- Pasal 4 ayat (1)

Pengangkut yang Sarana Pengangkutnya akan datang melalui laut atau udara dari luar Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, wajib menyampaikan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke setiap Kantor Pabean yang akan disingahi.

- Pasal 4 ayat (2)

Kewajiban penyampaian pemberitahuan RKSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan menuju ke tempat kedatangan selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih; atau

b. paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

- Pasal 4 ayat (3)

Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

- a. nama Sarana Pengangkut;
- b. nomor pelayaran (voyage) / nomor penerbangan (flight);
- c. nomor International Maritime Organization (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization dan/atau nomor Maritime Mobile Service (MMSI) / nomor registrasi;
- d. tanda panggil (call sign);
- e. bendera;
- f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;
- g. tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA);
- h. nomor dan tanggal Master Bill of Lading (B/L) / Master Airway Bill (AWB);
- i. nama pengirim (shipper);
- j. nama penerima (consignee);
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee), dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- l. kelompok pos;
- m. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang, dalam hal barang curah;
- n. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas;
- o. uraian barang; dan
- p. nama Pengangkut.

- Pasal 4 ayat (5)

Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima di Kantor Pabean diberikan nomor pendaftaran.

- Pasal 6 ayat (1)

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut Sarana Pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean yang tidak mengangkut barang dan peti kemas kosong (empty container), wajib menyerahkan pemberitahuan RKSP dengan data muatan nihil.

- Pasal 6 ayat (3)

Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) disampaikan dalam bentuk:

- a. data elektronik, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE atau Kantor Pabean yang telah menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
- b. tulisan di atas formulir, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem PDE dan belum menggunakan media penyimpan data elektronik.

- Pasal 7 ayat (1)

Pemberitahuan RKSP yang telah mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pendahuluan Inward Manifest yang diajukan oleh Pengangkut.

- Pasal 9 ayat (1)

Pengangkut yang telah menyampaikan pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan:

- a. akan melakukan kegiatan pembongkaran;
- b. tidak melakukan kegiatan pembongkaran tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan; atau
- c. tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan/atau pemuatan, serta:

1. lego jangkar atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut; atau
2. mendarat lebih dari 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara,wajib menyerahkan pemberitahuan Inward Manifest kepada Kantor Pabean kedatangan.

- Pasal 9 ayat (2)

Penyerahan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menambahkan waktu

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan Sarana Pengangkut pada pemberitahuan RKSP yang merupakan pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest.

- Pasal 9 ayat (3)

Pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest yang telah mendapatkan data waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Inward Manifest akhir dan diberikan nomor pendaftaran Inward Manifest.

- Pasal 9 ayat (5)

Waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi waktu aktual kedatangan Sarana Pengangkut, dan:

- a. waktu perkiraan pembongkaran dan waktu perkiraan pemuatan, dalam hal akan dilakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan;
- b. waktu kegiatan pembongkaran, dalam hal akan dilakukan kegiatan pembongkaran dan tidak dilakukan pemuatan; atau
- c. waktu perkiraan pemuatan, dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran akan tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan.

- Pasal 9 ayat (5)

Penyampaian waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal dilakukan kegiatan pembongkaran barang:
 1. disampaikan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang; atau
 2. apabila pembongkaran tidak segera dilakukan, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:
 - a) 24 (dua puluh empat) Jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui Laut; atau
 - b) 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara;
- b. dalam hal tidak dilakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. disampaikan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau
2. apabila pemuatan tidak segera dilakukan, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:

- a) 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui Laut; atau
- b) 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara; atau
- c) dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:

- 1) 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kedatangan untuk Sarana Pengangkut melalui laut yang lego jangkar dan/atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; atau
- 2) 8 (delapan) jam terhitung sejak kedatangan untuk Sarana Pengangkut melalui udara yang mendarat lebih dari 8 (delapan) jam.

- Bahwa jumlah Potensi Kerugian Negara berupa Cukai dalam perkara ini adalah sebesar Rp13.373.360.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Rincian perhitungannya dibuat dalam kertas kerja sebagaimana terlampir;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Patroli dari Bea Cukai Langsa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh karena KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang Terdakwa Nakhodai mengangkut barang impor yang tidak tercantum di manifes berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030, KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang terdakwa nahkodai sedang menuju titik yang telah ditentukan untuk bertemu dengan kapal penjemput yang akan mengambil muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb. Rencananya apabila setelah muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai selesai dipindahkan ke kapal penjemput, KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb akan menuju ke Pelabuhan Belawan. Pada saat menunggu kapal penjemput tersebut, terdakwa melihat Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030 memberikan peringatan dengan menggunakan klakson kapal dan meminta KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang saat itu giliran juru mudi Sdr. AHMAD ASMUNI mengemudikan terdakwa nahkodai untuk berhenti. Setelah itu, Kapal Patroli BC 30002 melakukan sandar di bagian kiri kapal dan Kapal Patroli BC 15030 melakukan sandar di bagian kanan kapal. Kemudian, terdakwa diminta untuk menyaksikan pemeriksaan muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati muatan berupa kotakan yang dilapisi plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan yang ditutupi dengan terpal. Kemudian, setelah pemeriksaan selesai, petugas Bea dan Cukai menyuruh terdakwa dan 3 (tiga) orang awak, yaitu Sdr. Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Sdr. Awaluddin Bin (Alm) Ismail Dan Sdr. Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo untuk naik ke Kapal Patroli BC 30002, sedangkan 2 (dua) awak lagi, yaitu Sdr. Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan Dan Sdr. Ahmad Asmuni Bin (Alm) M Yusuf Ali tetap di KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb untuk berjaga di ruang mesin dan memegang kemudi. Kemudian, terdakwa dan seluruh awak KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb beserta muatannya dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa. Setelah sampai di Pelabuhan Kuala Langsa, terdakwa dan seluruh awak beserta muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh;

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, seingat terdakwa pada pagi hari, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI melalui telepon untuk berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand dari Pelabuhan Belawan membawa muatan rokok merk ASTRO. Kemudian Pada hari

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 17 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sudah berada di Pelabuhan Belawan untuk berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand. Dari Pelabuhan Belawan, KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb membawa muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton, namun terdakwa tidak menghitung secara detil. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand, terdakwa sudah sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand. Namun, muatan berupa rokok merk ASTRO yang terdakwa bawa dari Pelabuhan Belawan tersebut, sudah dibongkar terlebih dahulu di perairan Kantang sebelum sandar di Pelabuhan Kantang. Muatan tersebut dipindahkan ke kapal lain atau speed boat sejumlah 5 (lima) speed boat. Selanjutnya, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand untuk menunggu muatan berupa rokok merk RAY, seperti yang terdakwa sudah lakukan sebelum-sebelumnya.

- Bahwa KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb tiba di Pelabuhan Kantang, Thailand pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Thailand dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PIO sebagai agen di Thailand dan dia memberikan dokumen. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb lainnya bertemu dengan Petugas Imigrasi bersama agen yang datang ke kapal untuk melakukan pemeriksaan paspor dan pengambilan foto seluruh awak dengan memegang paspor masing-masing. Kemudian Pada tanggal 21 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI yang memberitahu bahwa ada muatan barang berupa rokok merk RAY, setelahnya terdakwa diminta untuk memindahkan kapal ke tempat dock di pelabuhan sambil menunggu muatan yang dibongkar dari kontainer.

- Bahwa dari tanggal 19 s.d 24 Mei 2024, terdakwa dan awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu di kapal di lokasi dok tempat menunggu di area Pelabuhan Kantang. Terdakwa hanya menunggu di atas kapal, namun ada beberapa awak yang kapal pergi keluar pelabuhan untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berupa rokok merk RAY yang terdakwa ketahui pada saat pemuatan ada kotak yang terbuka. Setelah selesai pemuatan sekitar pukul 17.00 waktu Thailand, agen yang

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama PIO datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen yang terdakwa tidak tahu isinya, yang bersangkutan hanya menyampaikan kepada terdakwa, setelah selesai bongkar di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Perairan Kuala Langsa, maka dokumen tersebut diserahkan kepada agen yang berada di Belawan.

- Bahwa pemuatan dan penyusunan rokok ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, yang dilakukan oleh seluruh awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb atas perintah terdakwa yang pada saat dilakukan pemuatan rokok ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb terdakwa tidak menghitung jumlah kartonnya, sehingga terdakwa tidak tahu pasti jumlah barangnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 waktu Thailand, terdakwa beserta awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb tolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Supardi di sekitar Perairan Langsa, Aceh untuk menunggu kapal penjemput dan tiba di titik kordinat tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu kapal penjemput, sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 27 Mei 2024 kami ditindak dengan Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030.

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Sdr. SUPARDI pada sekitar bulan Januari 2024. Saat itu terdakwa di perkenalkan oleh atasan terdakwa yaitu Sdr Robert yang merupakan Direktur Operasional pada perusahaan agen pelayaran Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi untuk melakukan kegiatan ekspor rokok ke Thailand dan terdakwa diminta menjadi nakhoda/tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb untuk membawa muatan rokok merk ASTRO dari Belawan dengan tujuan Pelabuhan Kantang, Thailand;

- Bahwa pengambilan rokok dari Thailand yang terdakwa lakukan atas perintah Sdr. Supardi sudah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya pada bulan Maret 2024 sejumlah kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) kotak, bulan April kurang lebih 400 (empat ratus) kotak dan sekarang bulan Mei 2024 sejumlah kurang lebih 1.001 (seribu satu) kotak dengan menggunakan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang terdakwa terima dalam membawa muatan dari Belawan ke Kantang, Thailand adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila terdakwa mengambil muatan berupa rokok dari Kantang, Thailand, terdakwa diberi tambahan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk trip kegiatan kali ini terdakwa belum menerima upah, karena upah baru terdakwa terima setelah proses pengambilan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. SUPARDI;

- Bahwa Untuk upah membawa muatan dari Belawan ke Kantang, Thailand, terdakwa diberikan uang oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan pembagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk terdakwa, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN; dan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya.

- Bahwa untuk upah membawa muatan dari Kantang, Thailand ke Belawan terdakwa diberikan uang oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan pembagian Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN dan masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya.

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Supardi dengan menggunakan alat komunikasi *handphone* yang terdakwa miliki, tapi terdakwa tidak ingat nomor *handphone* yang digunakan oleh Sdr. Supardi dan terdakwa tidak menyimpan nomornya, karena terdakwa dilarang untuk menyimpan nomor yang digunakannya pada daftar kontak *handphone* terdakwa, dan biasanya Sdr. Supardi yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan mengetahui orang yang melakukan penjemputan atau yang melansir barang dari KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb. Namun, nakhoda dan kapal penjemput selalu sama Namun dari keterangan nakhoda kapal penjemput tersebut,

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bilang bahwa kapal penjemput dari Belawan dan akan menuju Belawan.

- Bahwa kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb adalah milik perusahaan agen pelayaran, dimana Sdr. Robert merupakan Direktur Operasionalnya sedangkan muatan rokok asal Thailand yang terdakwa angkut adalah milik Sdr. SUPARDI.

- Bahwa setiap pengambilan rokok dari Kantang, Thailand selalu dipindah ke kapal penjemput. KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sandar di Pelabuhan Belawan selalu dalam keadaan kosong atau NIL dan terkait itu pihak pemilik kapal tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengangkut rokok ilegal adalah perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus dokumen apapun selama di Pelabuhan Kantang, Thailand, namun terdakwa ada menerima dokumen dari agen yang bernama PIO yang datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen yang dimasukkan didalam Amplop, tapi terdakwa tidak tahu apa isinya. Terdakwa hanya diminta untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada agen pelayaran di belawan.

- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus dokumen manifes kapal.

- Bahwa terdakwa tidak mendapati ataupun tidak mengetahui tentang invoice / purchase order (PO) / Delivery Order (DO) terhadap rokok jenis SPM merek "RAY" sebanyak 1.001 karton tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang jual beli muatan rokok tersebut, terdakwa hanya diperintahkan untuk menjemput muatan rokok tersebut dan memindahkan muatan rokok tersebut ke kapal penjemput di lokasi yang diberitahukan kepada terdakwa pada saat kapal akan tolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand .

- Bahwa setahu terdakwa Perjanjian Kerja Laut tersebut dibuat, sebagai syarat agar Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dapat berlayar dan terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong kapal tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima gaji dari PT. Berkat Pelayaran Berjaya, karena perjanjian itu dibuat hanya untuk syarat Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dapat berlayar dan terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong kapal tersebut dan sejak Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi, terdakwa hanya

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah ataupun gaji yang terdakwa terima secara tunai dari Sdr. Supardi.

- Bahwa teknis dalam hal pengoperasian, pengendalian, penyimpanan/penambatan kapal, pengawasan, perawatan serta kewajiban pengurusan manifes selama KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi berada di kendali Sdr. Supardi, terdakwa hanya melaksanakan sesuai arahan dari Sdr. Supardi;
- Bahwa semjua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang turut diamankan saat pengamanan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatan salah dan Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas *Port Clearance* atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar *Outwards Manifest of Cargo* KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar *Crew List* KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar *Delivery Order* atas nama TINKA AZARA;
- 6 (enam) lembar salinan *Re-Inspection Certificate* atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar *Certificate Fire Extinguisher Specification* atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) berkas *Certificate of Insurance* dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
- 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.
2. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest. telah dimusnahkan oleh Wilayah DJBC Aceh Sebanyak 991 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM. Berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 2/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2024 Penyisihan (Sampel) 10 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM.
3. 1 (satu) buah map hitam berisikan :
 - 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama TINKA AZARA;
- 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
- 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAHURUK;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN.
 - 4. 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;
 - 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;
 - 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
 - 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
 - 1 (satu) buah Bendera Thailand;
 - 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
 - 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.
 - 5. 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah bendera Thailand;
 - 1 (satu) buah Hand Flare;
 - 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
 - 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.
 - 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024.
 - 1 (Satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir.
 - 1 (Satu) berkas Print out rekening koran terhadap rekening Bank BNI Nomor 1370476218 atas nama PT. Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d 30 Agustus 2024.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satgas Patroli laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 dari Bea Cukai Langsa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh karena KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang Terdakwa Nakhodai mengangkut barang impor yang tidak tercantum di manifest berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai;

2. Bahwa saat penindakan oleh Satgas Patroli laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 tersebut diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.
- 2) Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest.
- 3) 1 (satu) buah map hitam berisikan :
 - 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
 - 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama TINKA AZARA;
 - 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
 - 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama TINKA AZARA
 - 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
 - 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
 - 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
 - 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAHURUK;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN.
- 4) 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;
- 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
- 1 (satu) buah Bendera Thailand;
- 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
- 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.

5) 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Thailand;
- 1 (satu) buah Hand Flare;
- 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
- 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
- 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.
- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024.
- 1 (Satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) berkas Print out rekening koran terhadap rekening Bank BNI Nomor 1370476218 atas nama PT. Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d 30 Agustus 2024.

3. Bahwa penindakan dilakukan pada saat, KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang terdakwa nahkodai sedang menuju titik yang telah ditentukan untuk bertemu dengan kapal penjemput yang akan mengambil muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai dari KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb namun pada saat menunggu kapal penjemput tersebut, terdakwa melihat Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030 memberikan peringatan dengan menggunakan klakson kapal dan meminta KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti. Setelah itu, Kapal Patroli BC 30002 melakukan sandar di bagian kiri kapal dan Kapal Patroli BC 15030 melakukan sandar di bagian kanan kapal. Kemudian, melakukan pemeriksaan muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb, yang kemudian didapati muatan berupa kotakan yang dilapisi plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan yang ditutupi dengan terpal. Kemudian, setelah pemeriksaan selesai, petugas Bea dan Cukai menyuruh terdakwa dan 3 (tiga) orang awak, yaitu Sdr. Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Sdr. Awaluddin Bin (Alm) Ismail Dan Sdr. Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo untuk naik ke Kapal Patroli BC 30002, sedangkan 2 (dua) awak lagi, yaitu Sdr. Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan Dan Sdr. Ahmad Asmuni Bin (Alm) M Yusuf Ali tetap di KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb untuk berjaga di ruang mesin dan memegang kemudi. Kemudian, terdakwa dan seluruh awak KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb beserta muatannya dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa. Setelah sampai di Pelabuhan Kuala Langsa, terdakwa dan seluruh awak beserta muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai dari pelabuhan Kantang Thailand atas perintah dari Supardi yang merupakan orang penyewa KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb milik PT Berkat Pelayaran Berjaya;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI melalui telepon untuk berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand dari Pelabuhan Belawan membawa muatan rokok merk ASTRO dan nantinya dari Kantang Thailand membawa rokok merk Ray yang akan dibongkoar di perairan Langsa. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand. Dari Pelabuhan Belawan, membawa muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton, Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand, terdakwa sudah sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand. Namun, muatan berupa rokok merk ASTRO yang terdakwa bawa dari Pelabuhan Belawan tersebut, sudah dibongkar terlebih dahulu di perairan Kantang sebelum sandar di Pelabuhan

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantang. Muatan tersebut dipindahkan ke kapal lain atau speed boat sejumlah 5 (lima) speed boat. Selanjutnya, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand untuk menunggu muatan berupa rokok merk RAY sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Supardi sebelumnya. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Thailand terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PIO sebagai agen di Thailand dan dia memberikan dokumen. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb lainnya bertemu dengan Petugas Imigrasi bersama agen yang datang ke kapal untuk melakukan pemeriksaan paspor dan pengambilan foto seluruh awak dengan memegang paspor masing-masing. Kemudian Pada tanggal 21 Mei 2024;

6. Bahwa dari tanggal 19 s.d 24 Mei 2024, terdakwa dan awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu di kapal di lokasi dok tempat menunggu di area Pelabuhan Kantang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berupa rokok merk RAY. Setelah selesai pemuatan sekitar pukul 17.00 waktu Thailand, agen yang bernama PIO datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen yang terdakwa tidak tahu isinya, yang bersangkutan hanya menyampaikan kepada terdakwa, setelah selesai bongkar di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Perairan Kuala Langsa, maka dokumen tersebut diserahkan kepada agen yang berada di Belawan;

7. Bahwa pemuatan dan penyusunan rokok ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, yang dilakukan oleh seluruh awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb atas perintah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 waktu Thailand, terdakwa beserta awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb tolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Supardi di sekitar Perairan Langsa, Aceh untuk menunggu kapal penjemput dan tiba di titik kordinat tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu kapal

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemput, sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 27 Mei 2024 kami ditindak dengan Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030;

8. Bahwa Terdakwa Mengaku di perkenalkan dengan Supardi oleh atasan terdakwa yaitu Sdr Robert yang merupakan Direktur Operasional pada perusahaan agen pelayaran Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi untuk melakukan kegiatan ekspor rokok ke Thailand dan terdakwa diminta menjadi nakhoda/tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb untuk membawa muatan rokok merk ASTRO dari Belawan dengan tujuan Pelabuhan Kantang, Thailand;

9. Bahwa Terdakwa berbelit-belit diperisnagan dengan awalnya mengakui upah yang terdakwa terima dalam membawa muatan dari Belawan ke Kantang, Thailand diberikan oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan pembagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk terdakwa, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN; dan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya. Selanjutnya untuk upah membawa muatan dari Kantang, Thailand ke Belawan terdakwa diberikan uang oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan pembagian Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN dan masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya Dan mengakui tidak ada menerima gaji dari PT. Berkat Pelayaran Berjaya sebagaimana Perjanjian Kerja Laut yang ada, karena perjanjian itu dibuat hanya untuk syarat Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dapat berlayar dan terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong kapal tersebut dan sejak Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi, terdakwa hanya menerima upah ataupun gaji yang terdakwa terima secara tunai dari Sdr. Supardi, namun pengakuan tersebut ditarik kembali dan mengakui menerima gaji dari PT. Berkat pelayaran Berjaya sebagaimana Perjanjian Kerja Laut yang ada yaitu sejumlah Rp7500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pengambilan rokok dari Thailand yang dilakukan terdakwa atas perintah Sdr. Supardi sudah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya pada bulan Maret 2024 sejumlah kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) kotak, bulan April kurang lebih 400 (empat ratus) kotak dan sekarang bulan Mei 2024 sejumlah kurang lebih 1.001 (seribu satu) kotak dengan menggunakan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb. Dan Terdakwa dengan sadr mengakui mengathui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-unndagan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang turut diamankan saat pengamanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja a orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Togap Hutaeruk Bin (Alm) Burhan Hutaeruk dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “Setiap” adalah Terdakwa Togap Hutaeruk Bin (Alm) Burhan Hutaeruk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik menggunakan angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud “Impor” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang Impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “impor” secara nyata;

Menimbang, bahwa manifest adalah dokumen sarana pengangkut yang berupa daftar muatan barang-barang yang diangkut atau merupakan daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu (Manifest);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, diatur bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satgas Patroli laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 dari Bea Cukai Langsa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sekitar Perairan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 04°51.171' U / 98°16.826' T, Provinsi Aceh karena KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang Terdakwa Nakhodai mengangkut barang impor yang tidak tercantum di manifes berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa saat penindakan oleh Satgas Patroli laut Bea dan Cukai BC 30002 dan Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 15030 tersebut diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb.
2. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest.
3. 1 (satu) buah map hitam berisikan :
 - 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM.TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama TINKA AZARA;
 - 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
 - 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama TINKA AZARA
 - 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
 - 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA;
 - 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
 - 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama TOGAP HUTAHURUK;
 - 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AHMAD ASMUNI;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama TOGU PARDAMEAN SIAHAAN;
 - 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama AWALUDDIN.
4. 1 (satu) buah plastik putih besar berisikan :
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18;
 - 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN_XTAB;
 - 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
 - 1 (satu) buah HP Satelit merk Thuraya;
 - 1 (satu) buah Bendera Thailand;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bendera Myanmar;
- 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA.
- 5. 1 (satu) buah plastik putih kecil berisikan :
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah bendera Thailand;
 - 1 (satu) buah Hand Flare;
 - 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
 - 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama TOGAP HUTAURUK;
 - 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK.
 - 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024.
 - 1 (Satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir.
 - 1 (Satu) berkas Print out rekening koran terhadap rekening Bank BNI Nomor 1370476218 atas nama PT. Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d 30 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa penindakan dilakukan pada saat, KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb yang terdakwa nahkodai sedang menuju titik yang telah ditentukan untuk bertemu dengan kapal penjemput yang akan mengambil muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai dari KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb namun pada saat menunggu kapal penjemput tersebut, terdakwa melihat Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030 memberikan peringatan dengan menggunakan klakson kapal dan meminta KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb untuk berhenti. Setelah itu, Kapal Patroli BC 30002 melakukan sandar di bagian kiri kapal dan Kapal Patroli BC 15030 melakukan sandar di bagian kanan kapal. Kemudian, melakukan pemeriksaan muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb, yang kemudian didapati muatan berupa kotakan yang dilapisi plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan yang ditutupi dengan terpal. Kemudian, setelah pemeriksaan

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, petugas Bea dan Cukai menyuruh terdakwa dan 3 (tiga) orang awak, yaitu Sdr. Abdul Yunus Bin Yunus Salasa, Sdr. Awaluddin Bin (Alm) Ismail Dan Sdr. Ahmad Bukhari Fassa Bin (Alm) Adi Sujarwo untuk naik ke Kapal Patroli BC 30002, sedangkan 2 (dua) awak lagi, yaitu Sdr. Togu Pardamean Siahaan Bin (Alm) Madil Siahaan Dan Sdr. Ahmad Asmuni Bin (Alm) M Yusuf Ali tetap di KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb untuk berjaga di ruang mesin dan memegang kemudi. Kemudian, terdakwa dan seluruh awak KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb beserta muatannya dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa. Setelah sampai di Pelabuhan Kuala Langsa, terdakwa dan seluruh awak beserta muatan KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai dari pelabuhan Kantang Thailand atas perintah dari Supardi yang merupakan orang penyewa KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb milik PT Berkat Pelayaran Berjaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPARDI melalui telepon untuk berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand dari Pelabuhan Belawan membawa muatan rokok merk ASTRO dan nantinya dari Kantang Thailand membawa rokok merk Ray yang akan dibongkoar di perairan Langsa. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berangkat ke Pelabuhan Kantang, Thailand. Dari Pelabuhan Belawan, membawa muatan rokok merk ASTRO sejumlah kurang lebih 3.900 karton, Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand, terdakwa sudah sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand. Namun, muatan berupa rokok merk ASTRO yang terdakwa bawa dari Pelabuhan Belawan tersebut, sudah dibongkar terlebih dahulu di perairan Kantang sebelum sandar di Pelabuhan Kantang. Muatan tersebut dipindahkan ke kapal lain atau speed boat sejumlah 5 (lima) speed boat. Selanjutnya, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb sandar di Pelabuhan Kantang, Thailand untuk menunggu muatan berupa rokok merk RAY sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Supardi sebelumnya. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Thailand terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PIO sebagai agen di Thailand dan dia memberikan dokumen. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2918/PPb lainnya bertemu dengan Petugas Imigrasi bersama agen yang datang ke kapal untuk melakukan pemeriksaan paspor dan pengambilan foto seluruh awak dengan memegang paspor masing-masing. Kemudian Pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari tanggal 19 s.d 24 Mei 2024, terdakwa dan awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu di kapal di lokasi dok tempat menunggu di area Pelabuhan Kantang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb berupa rokok merk RAY. Setelah selesai pemuatan sekitar pukul 17.00 waktu Thailand, agen yang bernama PIO datang ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menyerahkan dokumen yang terdakwa tidak tahu isinya, yang bersangkutan hanya menyampaikan kepada terdakwa, setelah selesai bongkar di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Perairan Kuala Langsa, maka dokumen tersebut diserahkan kepada agen yang berada di Belawan;

Menimbang, bahwa pemuatan dan penyusunan rokok ke KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, yang dilakukan oleh seluruh awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb atas perintah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 waktu Thailand, terdakwa beserta awak kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb tolak dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Supardi di sekitar Perairan Langsa, Aceh untuk menunggu kapal penjemput dan tiba di titik kordinat tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat terdakwa beserta awak KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb menunggu kapal penjemput, sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 27 Mei 2024 kami ditindak dengan Kapal Patroli BC 30002 dan Kapal Patroli BC 15030;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mengaku di perkenalkan dengan Supardi oleh atasan terdakwa yaitu Sdr Robert yang merupakan Direktur Operasional pada perusahaan agen pelayaran Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi untuk melakukan kegiatan ekspor rokok ke Thailand dan terdakwa diminta menjadi nakhoda/tekong KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb untuk membawa muatan rokok merk ASTRO dari Belawan dengan tujuan Pelabuhan Kantang, Thailand;

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berbelit-belit diperisnagan dengan awalnya mengakui upah yang terdakwa terima dalam membawa muatan dari Belawan ke Kantang, Thailand diberikan oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan pembagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk terdakwa, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN; dan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya. Selanjutnya untuk upah membawa muatan dari Kantang, Thailand ke Belawan terdakwa diberikan uang oleh Sdr. SUPARDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan pembagian Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD ASMUNI, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Sdr. TOGU PARDAMEAN SIAHAAN dan masing-masing sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 ABK lainnya Dan mengakui tidak ada menerima gaji dari PT. Berkat Pelayaran Berjaya sebagaimana Perjanjian Kerja Laut yang ada, karena perjanjian itu dibuat hanya untuk syarat Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb dapat berlayar dan terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong kapal tersebut dan sejak Kapal KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb disewa oleh Sdr. Supardi, terdakwa hanya menerima upah ataupun gaji yang terdakwa terima secara tunai dari Sdr. Supardi, namun pengakuan tersebut ditarik kembali dan mengakui menerima gaji dari PT. Berkat pelayaran Berjaya sebagaimana Perjanjian Kerja Laut yang ada yaitu sejumlah Rp7500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pengambilan rokok dari Thailand yang dilakukan terdakwa atas perintah Sdr. Supardi sudah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya pada bulan Maret 2024 sejumlah kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) kotak, bulan April kurang lebih 400 (empat ratus) kotak dan sekarang bulan Mei 2024 sejumlah kurang lebih 1.001 (seribu satu) kotak dengan menggunakan KM. TINKA AZARA GT. 89 No. 2918/PPb. Dan Terdakwa dengan sadr mengakui mengathui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-unndagan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang turut diamankan saat pengamanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai pada fakta persidangan diatas merupakan perbuatan "*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes*" dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya a denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM.TINKA AZARA GT.89 No.2918/PPb
- 1 (satu) buah Hand Flare;
- 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
- 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
- 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. TINKA AZARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023 atas nama KM. Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No.AL.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama TINKA AZARA;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama TINKA AZARA;
- 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama TINKA AZARA;
- 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
- 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama TINKA AZARA
- 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KLM. TINKA AZARA;
- 1 (satu) buah tablet merk ADVAN_XTAB;
- 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 1 (satu) buah Hp Satellit merk Thuraya

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan alat pengangkut beserta kelengkapannya termasuk alat komunikasi terkait kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan penggunaan kapal tersebut sengaja dikemudikan dari Kinthang Thailand semata-,mata menuju titik yang telah ditentukan untuk bertemu dengan kapal penjemput yang akan mengambil muatan berupa 1001 (seribu satu) karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk RAY yang tidak dilekati pita cukai dari KM. TINKA AZARA GT.89 No. 2918/PPb, dan bukan untuk hal lainnya selain kepentingan tersebut, oleh karena bersifat ekonomis dan berdasarkan ketentuan pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest.telah dimusnahkan oleh Wilayah DJBC Aceh Sebanyak 991 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM.Berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 2/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2024, danPenyisihan (Sampel) 10 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAY jenis SPM, 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah stempel TINKA AZARA, 1 (satu) berkas Print Out rekening koran terhadap rekening Bank BNI nomor : 1370476218 a.n PT.Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d Agustus 2024, 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama TOGAP HUTAURUK oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang hasil kejahatan dan penunjang melakukan kejahatan, Maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir, oleh karena dipersidangan tidak terbukti berkaitan langsung dengan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Bendera Thailand, yang dipersidangan terungkap tidak ada kaitannya dengan kejahatan, Maka Majelis Hakim menilai, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Kerajaan Thailand di Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Bendera Myanmar yang dipersidangan terungkap tidak ada kaitannya dengan kejahatan, Maka Majelis Hakim menilai, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Kedutaan Besar Republik Myanmar di Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Malaysia yang dipersidangan terungkap tidak ada kaitannya dengan kejahatan, Maka Majelis Hakim menilai, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Jenderal Malaysia di Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Ahmad Asmuni, 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Togu Pardamean Siahaan, 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Awaluddin, 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama Togap Hutaauruk,

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama Togap Hutaeruk, 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama Ahmad Asmuni, 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama Togap Hutaeruk oleh karena dipersidangan terbukti dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran, sehingga perlu dikembalikan kepada kantor kesyahbandaran terdekat. Maka Majelis Hakim perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama Togap Hutaeruk, oleh karena dipersidangan terbukti bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Togap Hutaeruk Bin (Alm) Burhan Hutaeruk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan berupa Penyelundupan di Bidang Impor*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pe nuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana dend a sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Tinka Azara GT.89 No.2918/PPb;
 - 1 (satu) buah Hand Flare;
 - 1 (satu) buah GPS Plotter merk Onwa;
 - 1 (satu) buah teropong 60x60 Coated Optics;
 - 1 (satu) berkas Port Clearance atas nama KM. Tinka Azara;
 - 1 (satu) lembar Outwards Manifest of Cargo KM. Tinka Azara;
 - 1 (satu) lembar Crew List KM. TINKAAZARA;
 - 1 (satu) lembar salinan Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum AL.532/3/19/KSOP/TBA-2023atas nama KM. Tinka Azara;
 - 1 (satu) lembar Daftar Barang Bawaan Awak Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 25 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atas nama KM. TINKA AZARA yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024;
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. Tinka Azara;

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama TINKA AZARA;
- 1 (satu) lembar Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT atas nama Tinka Azara;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atas nama Tinka Azara
- 1(satu)lembarDokumenKeselamatanPengawakanMinimumNo.A L.532/1/18/KSOP/TBA-2024 atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara atas nama Tinka Azara;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut dalam Negeri atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Keterangan Non Klasifikasi atas nama Tinka Azara;
- 5 (lima) lembar Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal atas nama Tinka Azara;
- 3 (tiga) lembar Re-Inspection Certificate atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Delivery Order atas nama Tinka Azara;
- 6 (enam) lembar salinan Re-Inspection Certificate atas nama Tinka Azara;
- 1 (satu) lembar Certificate No. 16-12-2023,MD atas nama Tinka Azara;
- 3 (tiga) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification atas nama Tinka Azara

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Certificate of Insurance dengan Reference Number SO20190300042-0001/2024;
- 1 (satu) buah Buku Marine Hull Insurance Policy atas nama Tinka Azara
- 1 (satu) buah Buku Sijil atas nama KM. Tinka Azara;
- 1 (satu) buah tablet merk ADVAN_XTAB;
- 1 (satu) buah Tablet merk Itel;
- 1 (satu) buah Hp Satellit merk Thuraya

Dirampas Untuk Negara.

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk RAY sebanyak 1.001 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest.telah dimusnahkan oleh Wilayah DJBC Aceh Sebanyak 991 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM.*Berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 2/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2024, dan*Penyisihan (Sampel) 10 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk RAY jenis SPM;
- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tinka Azara tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Januari 2024;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X655C (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah stempel Tinka Azara;
- 1 (satu) berkas Print Out rekening koran terhadap rekening Bank BNI nomor : 1370476218 a.n PT.Berkat Pelayaran Berjaya dari periode transaksi 01 April 2022 s.d Agustus 2024;
- 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama Togap Hutaauruk;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Pelayaran Berjaya Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada PT. Berkat Pelayaran Berjaya

- 2 (dua) buah Bendera Thailand;

Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Kerajaan Thailand di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) buah Bendera Myanmar;

Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Kedutaan Besar Republik Myanmar di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada Konsulat Kehormatan Jendral Malaysia di Medan Sumatera Utara

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Ahmad Asmuni;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Togu Pardamean Siahaan;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan atas nama Awaluddin;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200127575010722 atas nama Togap Hutaaruk;

- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama Togap Hutaaruk;

- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama Ahmad Asmuni;

- 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut atas nama Togap Hutaaruk.

Dikembalikan kepada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Togap Hutaaruk

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Togap Hutaaruk Bin (Alm) Burhan Hutaaruk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2024, oleh

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Feriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H